

SALINAN



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 2.143.288.523.329,00 (dua triliun seratus empat puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.	1.993.288.523.329,00	
b. Belanja Daerah	Rp.	2.143.288.523.329,00	
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(150.000.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan	Rp.	150.000.000.000,00	
2. Pengeluaran	Rp.	0,00	
3. Pembiayaan Netto	Rp.	150.000.000.000,00	
Sisa lebih pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00	

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.993.288.523.329,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp. 140.380.590.710,00 (seratus empat puluh miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), terdiri dari atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 46.222.226.020,00 (empat puluh enam miliar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu dua puluh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 5.334.492.839,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 85.223.871.851,00 (delapan puluh lima miliar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp. 1.852.907.932.619,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri dari atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 1.747.576.604.000,0 (satu triliun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 92.771.328.619,00 (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.12.560.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 5

- Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 2.143.288.523.329,00 (dua triliun seratus empat puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebesar Rp. 1.347.562.162.350,31 (satu triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah koma tiga puluh satu sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 747.933.347.202,80 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua rupiah koma delapan puluh sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 552.172.226.688,51 (lima ratus lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh satu sen).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 12.505.185.400,00 (dua belas miliar lima ratus lima juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 34.056.472.793,00 (tiga puluh empat miliar lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 894.930.266,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebesar Rp. 481.714.452.393,62 (empat ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus empat belas juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah koma enam puluh dua sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 53.306.473.245,60 (lima puluh tiga miliar tiga ratus enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah koma enam puluh sen).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 102.072.253.358,02 (seratus dua miliar tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah koma dua sen).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 322.164.631.881,00 (tiga ratus dua puluh dua miliar seratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).

- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 1.666.763.949,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Rp. 2.504.329.960,00 (dua miliar lima ratus empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar Rp. 18.865.358.704,00 (delapan belas miliar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sebesar Rp. 295.146.549.881,07 (dua ratus sembilan puluh lima miliar seratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah koma tujuh sen), yang merupakan belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 295.146.549.881,07 (dua ratus sembilan puluh lima miliar seratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah koma tujuh sen).

Pasal 10

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA).
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
- (3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 0,00 (nol koma nol rupiah).

Pasal 12

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 14

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah, dan organisasi;
- c. Lampiran III : rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV : rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan subkegiatan beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
- e. Lampiran V : rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII : sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan Rancangan APBD;

- h. Lampiran VIII : sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada RKPD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX : sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI : daftar piutang daerah;
- l. Lampiran XII : daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV : daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan di anggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- o. Lampiran XV : daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI : daftar pinjaman daerah.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD sebagai rincian lebih lanjut dari APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

ASMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA: 107/9/2024

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

